

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 31 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 31 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet perlu diatur perizinannya sebagai bagian perlindungan terhadap kepentingan umum baik segi kesehatan, keamanan, keindahan dan kenyamanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- b. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak daerah maupun dari penerimaan lainnya sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat/pengusaha dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penangkaran Sarang Burung Walet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam pemberian izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam Hayati, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan alam dan sosial.
6. Penangkaran sarang burung walet adalah rangkaian penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan/rumah, baik sengaja diperuntukkan untuk itu atau tidak sengaja.
7. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.
8. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh Orang atau Badan Hukum dalam bangunan rumah / gedung.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah Kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi dDaerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkaran burung walet di luar habitat alami wajib memperoleh izin penangkaran sarang burung walet dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk setiap bangunan/lokasi yang akan, sedang atau telah diperuntukkan sebagai usaha penangkaran sarang burung walet.
- (3) Izin penangkaran sarang burung walet adalah Izin yang diterbitkan atas sebuah bangunan yang akan, sedang dan telah didirikan dengan luas lantai dasar maksimal

240 M² dengan ketentuan lebar =< (sama dengan atau lebih kecil) 4 (empat) meter dan ketinggian maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Rencana Umum Tata Ruang.

BAB III

CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN/RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 3

Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan/ruangan yang diperuntukkan untuk usaha penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut :

- a. bangunan bertingkat;
- b. bangunan dibuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa;
- c. lantai/dinding bangunan dibuat lobang sebagai tempat keluar masuk burung walet.
- d. ruangan bagian atas dibuat lintangan atau berbentuk rak dari kayu/alumunium untuk tempat bersarang walet;
- e. tanda-tanda lain yang diperbuat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainnya burung walet ;

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IZIN

Pasal 4

Untuk memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet harus memenuhi persyaratan izin sebagai berikut:

- a. foto copy KTP pemohon;
- b. pas photo pemohon;
- c. rekomendasi Camat;
- d. foto copy IMB;
- e. foto copy Izin HO (Izin Gangguan);
- f. identitas penanggung jawab usaha apabila pemohon bertempat tinggal diluar Kisaran;
- g. data jelas tentang luas ruangan/bangunan dan ketinggian bangunan yang diperuntukkan penangkaran sarang burung walet.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah diatas kertas bermeterai secukupnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4.

Pasal 6

Sebelum proses penerbitan izin, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk harus meninjau lokasi peruntukan untuk study kelayakan.

Pasal 7

Izin hanya dapat diberikan kepada orang atau Badan hukum yang kegiatan usahanya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kesehatan, keindahan dan kenyamanan maupun lingkungan hidup.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

Ketentuan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet di Daerah secara lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN/PENGALIHAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan memperluas bangunan peruntukan usaha penangkaran sarang burung walet terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap pemindahtanganan/pengalihan izin kepada pihak lain harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemindahtanganan/pengalihan izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PENCABUTAN DAN ATAU PEMBATALAN IZIN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut dan atau membatalkan izin yang diterbitkan apabila :
 - a. mengganggu ketertiban umum, keamanan, kenyamanan lingkungan dan kesehatan lingkungan masyarakat;
 - b. pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak dipergunakan dan pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Kepala Daerah;
 - d. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah;
 - e. tidak melakukan daftar ulang izin;
 - f. Pemerintah Daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya.
- (2) Untuk menindaklanjuti ketentuan ayat (1) huruf a s/d e, Kepala Daerah dapat melakukan penyegelan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara dan mekanisme pencabutan izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Izin usaha penangkaran sarang burung walet berlaku selama usaha masih berlangsung.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Izin usaha penangkaran sarang burung walet wajib didaftar ulang dalam jangka waktu setiap (5) lima tahun, paling lambat pada tanggal penerbitan izin.

BAB X

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet dipungut biaya atas penerbitan Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin usaha penangkaran sarang burung walet dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha penangkaran sarang burung walet.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha penangkaran sarang burung walet.

BAB XI

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Izin Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dalam retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet diukur berdasarkan luas bangunan/lokasi yang diperuntukan sebagai usaha penangkaran sarang burung walet.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, seperti biaya blanko, cetak, biaya survey, biaya penelitian, biaya pengawasan dan pengawasan serta pengendalian dampak eksternalitas dari kegiatan usaha penangkaran sarang burung walet,

BAB XIV

TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi izin usaha penangkaran sarang burung walet dan daftar ulang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap izin.
- (2) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor sepenuhnya ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dipungut di seluruh Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XVIII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 28

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XXV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 34, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 35, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXVI

SANKSI PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin Penangkaran Sarang Burung Walet yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVIII

PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan .

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran

Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

ERWIN SYAHRUL PANE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 31